

SIARAN PERS

Tanggal 23 Mei 2025

Bawaslu Kabupaten Pesawaran Petakan 17 Potensi Kerawanan pada Tahapan Pemungutan & Penghitungan Suara PSU Pilkada Pesawaran

Pesawaran - Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pesawaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran telah melakukan pemetaan terhadap 17 potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2025.

Potensi Kerawanan yang Diidentifikasi meliputi:

1. KPPS tidak menempelkan papan pengumuman: nama Paslon, DPT, DPTB, DPK;
2. Ketua KPPS membuka tutup kotak suara tanpa pengawasan;
3. Pemilih tanpa KTP tetap diperbolehkan mencoblos;
4. KPPS tidak meminta pemilih mengisi daftar hadir;
5. Pemilih membawa handphone ke bilik suara;
6. Ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan daftar pemilih;;
7. KPPS kurang memahami sah/tidak sahnya surat suara
8. Kesalahan pencatatan suara oleh KPPS;
9. Penghitungan suara tidak dicatat sesuai format;
10. Ketua KPPS tidak memahami koreksi Model C-Hasil;
11. Larangan dokumentasi oleh saksi dan pengawas;
12. Penggandaan formulir C-Hasil dilakukan di luar TPS;
13. Tidak pembuatan atau penandatanganan berita acara;
14. Salinan berita acara tidak diberikan kepada saksi/pengawas;
15. Keberatan saksi/pengawas tidak ditanggapi;
16. Penghitungan suara tidak transparan;
17. Saksi enggan menandatangani formulir C-Hasil;

Strategi Pencegahan & Tindak Lanjut:

1. Menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pesawaran untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut.

2. Koordinasi dengan stakeholder terkait: KPU, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat.
3. Supervisi langsung di TPS rawan dan pendampingan di proses pemungutan ulang PSU.
4. Sosialisasi dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
5. Upaya pengawasan partisipatif, penyediaan posko pengaduan, serta publikasi temuan kepada publik.

Hal ini dilakukan Bawaslu Kabupaten Pesawaran sebagai upaya mitigasi pelaksanaan PSU berjalan sesuai prinsip demokrasi: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

**KETUA
BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN**

dto,

FATIHUNNAJAH

Narahubung:

Nama : Mutholib
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas)
No. HP : 0882 6974 1670